

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1. Latar Belakang Masalah

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama yang seharusnya dicapai oleh manajemen perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (*long term return*) kepada para pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak dianggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Tujuan yang diharapkan dengan adanya *tax planning* ini adalah mengefisienkan pembayaran pajak terhutang, melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk *mengupdate* peraturan perpajakan.

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dengan melaksanakan *tax planning*, perusahaan akan terbantu dalam melakukan perencanaan kegiatan operasi perusahaan dan pengambilan keputusan untuk pencapaian laba maksimum dan peningkatan kinerja perusahaan untuk tetap eksis dan menjadi perusahaan yang bijak dan taat pajak serta dapat *update* peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini akan melihat bagaimana penerapan perencanaan pajak sebelum dan sesudah terhadap penghematan pajak pada di PT. United Tractors, Tbk. yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli alat berat dan sewa guna usaha alat berat serta pertambangan.

Oleh karena itu penulis tertarik melakukan analisa terhadap perusahaan mengenai perencanaan pajak dalam tugas akhir ini dengan judul: **"Analisis Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Atas Penghasilan Badan Pada PT. United Tractors Tbk. KCP Jakarta Untuk Tahun 2012"**.

1.1.2. Perumusan Masalah Pokok Penelitian

Guna memberikan arah bagi jalannya penelitian, perlu dirumuskan terlebih dahulu permasalahan yang ada. Adapun yang menjadi perumusan masalah sehubungan dengan judul tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah ada pengaruh perencanaan pajak atas penghasilan badan dengan pajak yang akan dibayar?
3. Metode apa yang digunakan dalam perencanaan *tax planning* yang diterapkan oleh PT United Tractors Tbk KCP Jakarta?
4. Apakah sudah efektif metode yang digunakan dalam perusahaan dalam upaya penghematan pajak?

1.1.3. Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini, yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis perencanaan pajak (*tax planning*) dalam rangka penghematan pajak. Penulis mencoba untuk merumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan menerapkan *tax planning* sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?
2. Apakah ada pengaruh perencanaan pajak atas penghasilan badan dengan pajak yang akan dibayar?

1.2 Kerangka Teori

1.2.1. Identifikasi Variabel-Variabel Penelitian

Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah upaya untuk menghemat pajak dengan cara merekayasa agar beban pajak serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan wajib pajak. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur.

Berdasarkan ketentuan perpajakan yang ditetapkan pemerintah, *tax planning* dapat digunakan sebagai perencanaan dalam penghematan pengeluaran pajak. Besarnya penghematan pajak dilakukan dengan menghitung jumlah biaya yang dapat dikurangkan dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak.

1.2.2. Uraian Konsepsional Tentang Variabel

Pajak yang menjadi salah satu penerimaan negara yang paling besar bagi pemerintah, tetapi karena besarnya penerimaan pajak dari tahun ke tahun yang terus meningkat membuat para pengusaha ataupun perusahaan semakin memberatkan mereka karena keuntungan yang mereka dapat menjadi berkurang untuk membayar pajak tersebut. Sehingga dapat mengurangi laba bruto yang mereka hasilkan.

Beban pajak yang ditanggung oleh subjek pajak khususnya subjek pajak badan memerlukan perencanaan yang baik, oleh karena itu strategi perpajakan perlu dilakukan untuk mencapai keuntungan yang optimal dalam perusahaan tersebut. Strategi dan perencanaan yang baik tentu harus sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar perusahaan tersebut dapat bersaing dengan perusahaan yang lain. Penerapan *tax planning* yang efektif dalam penyajian laporan keuangan sangat diperlukan, sehingga keuntungan yang diperoleh perusahaan menjadi optimal.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak (*tax management*) yang bertujuan untuk menekan biaya seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan efisiensi daya saing. Kegiatan perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu perencanaan pajak juga merupakan penerapan kegiatan-kegiatan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengecilkan atau menghemat beban pajak perusahaan (*tax saving*).

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dengan jelas pelaksanaan *Tax planning* dalam mengefisienkan pajak penghasilan terhutang yang diterapkan PT United Tractors, Tbk. KCP Jakarta berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Untuk melihat pengaruh perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dibayarkan oleh PT United Tractors, Tbk. KCP Jakarta dalam rangka penghematan pajak.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *tax planning* atas pajak penghasilan badan pada perusahaan yang telah dipelajari melalui teori di masa perkuliahan dan mencoba memberikan masukan bagi perusahaan untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan kegiatan operasi dalam mencapai laba maksimum, melalui perencanaan pajak.

2. Bagi Perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan *tax planning* atas pajak penghasilan badan terhutang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, dan dapat menghindari sanksi-sanksi perpajakan, melalui pemahaman undang-undang perpajakan dan peraturan perpajakan lainnya yang *up to date*.
3. Bagi Pihak Lain. Sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang *tax planning* atas pajak penghasilan.